

# Analisis Implementasi dan Kualitas Pendidikan pada Kebijakan Zonasi di Kota Blitar

Dini Putri Ratna Meritasari<sup>1✉</sup>, Firdausi Dhulhijjahyani<sup>2</sup>, Abdul Rahman<sup>3</sup>, Sri Untari<sup>4</sup>

(1,2,3,4) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang

✉ Corresponding author  
(diniputriratnameritasari@gmail.com)

## Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi, kualitas pendidikan dan faktor penghambat pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi pada jenjang SMP di Kota Blitar. Latar belakang dari artikel ini yaitu adanya kesenjangan yang cukup serius antar SMP di Kota Blitar yang menyebabkan perbandingan yang signifikan dalam proses pembelajaran pada sekolah favorit dan yang tidak favorit. Selain itu, guna mewujudkan kualitas pendidik yang lebih baik maka dengan melaksanakan kebijakan PPDB akan meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Kajian ini menggunakan penelitian dengan jenis kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, dimana data didapat dari Dinas Pendidikan dan artikel jurnal terkait. Proses analisis data dengan menggunakan analisis *Pattern Matching* dari Robert K Yin yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu, *expected outcomes as a pattern*, *rival explanation as patterns* dan *simpler patterns*. Hasil studi ini yaitu implementasi kebijakan yang didasarkan pada teori kebijakan Goerge C. Erdwar yang terdiri dari 4 dimensi yaitu 1) komunikasi antar kebijakan aktor, 2) sumber daya, 3) disposisi implementor, dan 4) struktur birokrasi. Dampak dari adanya PPDB terhadap kualitas pendidikan masih belum maksimal karena masih terdapat pengelompokan peserta didik berprestasi yang melakukan proses pendidikannya di sekolah yang tergolong favorit saja. Faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan yaitu terdiri dari faktor internal 1) dukungan, 2) informasi dan faktor eksternal 1) substansi kebijakan, 2) struktur birokrasi.

**Kata Kunci:** PPDB, Kualitas Pendidikan, Kebijakan Zonasi

## Abstract

This study aims to describe the implementation, quality of education and factors inhibiting the implementation of PPDB with a zoning system at the junior high school level in Blitar City. The background to this article is that there is a quite serious gap between junior high schools in Blitar City which causes significant comparisons in the learning process at favorite and non-favorite schools. Apart from that, in order to realize a better quality of educators, implementing the PPDB policy will improve the quality of learning in the classroom. This study uses qualitative research using the case study method, where data is obtained from the Department of Education and related journal articles. The data analysis process uses Pattern Matching analysis from Robert K Yin which consists of 3 (three) stages, namely, *expected outcomes as a pattern*, *rival explanation as patterns* and *simpler patterns*. The results of this study are policy implementation based on George C. Erdwar's policy theory which consists of 4 dimensions, namely 1) communication between policy actors, 2) resources, 3) implementor disposition, and 4) bureaucratic structure. The impact of PPDB on the quality of education is still not optimal because there are still groups of outstanding students who carry out their education process in schools that are classified as favorites. The inhibiting factors in policy implementation consist of internal factors 1) support, 2) information and external factors 1) policy substance, 2) bureaucratic structure.

**Keyword:** PPDB, Quality of Education

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31. Pasal 31 ayat 1 Undang - Undang Dasar Tahun 1945

menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan tersebut di jelaskan dalam Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai” dan pada ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”. Secara jelas dalam pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan layak (Pangaribuan, 2019).

Pendidikan di Indonesia merupakan pendidikan yang diselenggarakan secara sistematis dengan sistem pendidikan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang No. 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional di Indonesia seharusnya mampu untuk menjamin pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun, pemerataan pendidikan di Indonesia justru menjadi persoalan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional yang seharusnya memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak justru mempersempit kesempatan warga negara dalam mendapatkan hak pendidikannya. Beberapa permasalahan pemerataan pendidikan yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia yaitu minim nya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Permasalahan yang lain terkait dengan kualitas tenaga pendidik yang masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan daerah – daerah pelosok di Indonesia yang tenaga pendidiknya kurang bermutu, selain itu juga terjadinya pendidikan yang monoton, kurang terampil dan membosankan ketika di proses pembelajaran berlangsung (Lestari, 2018).

Kesenjangan dalam dunia pendidikan saat ini bukan sebuah rahasia lagi karena kesenjangan sangat terlihat dengan maraknya maraknya sekolah dengan label “sekolah favorit” di setiap kota maupun kabupaten. Realita yang terjadi di lingkungan sekolah favorit menunjukkan deretan peserta didik yang berasal dari kalangan eksklusif sehingga dengan adanya label sekolah favorit ini banyak menimbulkan kecemburuan seperti pada pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran, tenaga pendidik yang profesional dan berkompeten. Realita tersebut menjadikan gerbang kesenjangan baru dengan sekolah – sekolah lain yang tidak memiliki label “sekolah favorit”. Kemudian, sekolah dengan label “sekolah favorit” memberikan kesan tersendiri terhadap peserta didik yang mana sekolah tersebut hanya dapat dinikmati oleh peserta didik dengan kemampuan akademik tertentu saja. Dampak yang ditimbulkan yaitu adanya sekolah yang kelebihan peserta didik dan ada yang kekurangan peserta didik yang mengakibatkan dampak buruk bagi pendidikan nasional (Bintoro, 2018).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan nasional yaitu dengan adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang substansinya mengatur tentang sistem zonasi. Penerimaan peserta didik baru sering kali diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan manajemen peserta didik (Wulandari, 2018). Sistem zonasi juga diartikan sebagai bagian dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan reformasi sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan peserta didik. Peserta didik yang berprestasi tidak hanya berkumpul di dalam satu sekolah favorit saja tetapi kebijakan zonasi ini mewajibkan kepada peserta didik untuk mendaftarkan dirinya di sekolah yang terdekat dari rumahnya dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh meskipun dengan label “sekolah favorit” (Abidin, 2018).

Sistem zonasi pada sistem pendidikan nasional mengacu pada peningkatan dari pada kualitas tenaga pendidik, karena sekolah akan menerima peserta didik yang berkualitas atau berprestasi mau tidak mau kualitas pendidik juga harus ditingkatkan agar peserta didik dapat berkembang dengan baik. Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, sekolah yang dibawah naungan pemerintah daerah diharuskan untuk menerapkan sistem zonasi. Dengan demikian, sekolah diwajibkan untuk menerima calon peserta didik baru yang berada di radius zona terdekat dari sekolah minimal 90% dari total peserta didik yang akan diterima kemudian alasan prestasi sebanyak 5% dan alasan khusus sebanyak 5% seperti perpindahan domisili (Pangaribuan, 2019). Domisili peserta didik ditentukan oleh alamat yang tertera pada kartu keluarga yang paling lambat diterbitkan 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona ini ditetapkan oleh pemerintah dengan beberapa fokus kondisi keadaan sekitarnya. Selain itu, penetapan zonasi sekolah juga melibatkan kelompok kerja kepala sekolah. Sedangkan sekolah yang berada di perbatasan provinsi, kota atau kabupaten ketentuan dari jumlah presentase dan radius zona terdekat ditentukan oleh kesepakatan secara tertulis antara pemerintah daerah yang ada di perbatasan tersebut (Wahyuni, 2018).

Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu konten dan konteks dari kebijakan tersebut. Pelaksanaan sistem zonasi ini juga melibatkan beberapa pihak diantaranya yaitu Dinas Pendidikan Kota Blitar dan sekolah. Pada proses penerapan sistem zonasi ini diperlukan pelaksanaan kebijakan yang berkompeten pada bidangnya dengan harapan agar kebijakan ini dapat berhasil dan berjalan dengan baik. Anggota dalam kepanitiaan PPDB dibagi dalam beberapa tugas dan disesuaikan dengan keahliannya (Syani, 2017). Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2019)

terkait dengan implementasi sistem zonasi dan upaya pemerataan mutu pendidikan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Safarah (2018) terkait dengan penerapan sistem zonasi di Sekolah Dasar (SD) yang bertujuan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan penelitian yang relevan dilakukan oleh Mareta (2021) yang membahas tentang analisis sistem zonasi yang berdampak pada terampasnya hak sekolah serta siswa pada dunia pendidikan.


Penerapan sistem zonasi di Kota Blitar pada saat ini tidak terlaksana dengan baik. Beberapa orang tua peserta didik SD yang akan melanjutkan pendidikannya di jenjang SMP melakukan aksi protes dengan alasan sistem zonasi ini tidak memberikan dampak yang baik pada proses belajar peserta didik dan lingkup belajar peserta didik menjadi sempit selain itu semangat dari peserta didik menjadi berkurang karena prestasi atau tidak dirinya merasa akan tetap sulit untuk masuk di SMP favorit (<https://blitar.inews.id/read/319163/zonasi-ppdb-SMP-dikeluhkan-wali-murid-di-kota-blitar-masuk-zonasi-malah-tidak-diterima>, 03 April 2024). Beberapa indikator prioritas di Kota Blitar yang dijadikan sebagai pertimbangan dari pelaksanaan sistem zonasi ini yaitu 1) jarak rumah dengan sekolah sesuai dengan ketentuan sistem zonasi secara nasional, 2) umur, 3) nilai hasil ujian sekolah dan surat keterangan hasil ujian nasional, 4) disesuaikan dengan ketetapan daerah masing – masing pada batasan kuota di setiap bidang akademik dan non akademik (Hendrawansyah, 2020). Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, adapun pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu implementasi dari pelaksanaan sistem zonasi jenjang SMP di Kota Blitar, kualitas pemerataan pendidikan dan faktor penghambat dari pelaksanaan sistem zonasi di Kota Blitar.

## METODE PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif studi kasus. Metode ini dilakukan untuk mempermudah dalam mengetahui serta menjabarkan bagaimana implementasi, dampak dan kualitas pendidikan yang ada di Kota Blitar dengan dilakukannya sistem zonasi pada tingkat SMP. Peneliti disini hadir langsung dalam penelitian karena bertindak sebagai pengumpul data dan juga sebagai instrumen penelitian (Sukmadinata, 2010). Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kota Blitar. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini ada 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2019), sumber data primer sendiri didapat dari proses wawancara kepada pihak atau aktor dari kebijakan zonasi tingkat SMP. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang relevan dengan dilakukannya penelitian tentang kebijakan sistem zonasi.

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kota Blitar. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini ada 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2019), sumber data primer sendiri didapat dari proses wawancara kepada pihak atau aktor dari kebijakan zonasi tingkat SMP. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang relevan dengan dilakukannya penelitian tentang kebijakan sistem zonasi.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan tahapan analisis data *Pattern Matching* dari Robert K Yin yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu :



Bagan 1 Sumber: Robert K Yin (Untari & Suharto, 2020)

Teknik ini adalah teknik untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang sesuai. Kemudian direduksi lagi data yang tidak sesuai agar lebih akurat dan bagian terakhir ialah membuat kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan. Kemudian dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data. Teknik triangulasi sumber data digunakan untuk pengecekan keabsahan data yang di sesuaikan dengan hasil wawancara dan observasi serta artikel jurnal yang telah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Sistem Zonasi pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Blitar

Berdasarkan pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB dengan penerapan sistem zonasi tujuan dari pelaksanaan sistem zonasi ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan yang dimulai dari penyebaran murid di setiap sekolah, pemerataan kualitas tenaga pendidika serta sarana dan prasarana yang menjadi penunjang dari kegiatan belajar dan pembelajaran, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan antara sekolah favorit dengan sekolah yang tidak berlabel sekolah favorit (Saharuddin, 2020). Kemudian pada tahun 2019 Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak

– Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan implementasi kebijakan PPDB jenjang SMP di Kota Blitar peneliti mengkaji dengan menggunakan teori George C. Edward yang memiliki pandangan tentang implementasi kebijakan pada empat variable yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan sutruktur birokrasi (Amrin, 2021).

### Komunikasi Antar Aktor Kebijakan

Komunikasi yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yaitu terletak pada penyampaian kepada aktor kebijakan tentang hal – hal yang menjadi standar serta tujuan. Kedua hal tersebut harus konsisten dan sesuai yang didasarkan pada sumber – sumber yang akurat. Hal penting yang harus dilakukan aktor pembuatan maupun pelaksana kebijakan sistem zonasi yaitu koordinasi antar aktor. Koordinasi dalam pelaksanaan sistem zonasi ini menjadi mekanisme yang harus dilakukan dalam proses implementasi kebijakan sistem zonasi. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu dengan menginformasikan Peraturan PPDB Zonasi yang telah diperbarui menjadi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang kemudian direvisi menjadi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan. Tetapi juga perlu diingat kembali terjadinya pandemic Covid – 19 yang pada akhirnya kementerian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid – 19. Kemudian, diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada Taman Kanak – Kanak, SD, SMP, SMP dan SMK serta Keputusan Sekjen Kemendikbud Ristek nomor 41/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 PPDB Taman Kanak – Kanak, SD, SMP, SMP dan SMK jalur pendaftaran PPDB Tahun ajaran 2024/2025 meliputi beberapa hal yaitu 1) jalur zonasi, 2) jalur afirmasi, 3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan 4) jalur prestasi (Juknis PPDB Jatim Tahun Ajaran 2024/2025).

Kemudian koordinasi dilanjutkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur yang mana pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur (PerGub) Nomor 15, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 13 Seri E. Kemudian dilanjutkan pada pemerintah daerah Kota Blitar dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi ini yang memiliki tingkat antusias tinggi dalam mempersiapkan kebijakan PPDB sistem zonasi. Dalam hal ini, pemerintah Kota Blitar sejalan dengan visi misi terkait dengan peningkatan dari pada kualitas pendidikan yang ada di Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar juga mengeluarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak – Kanak, SDN dan SMPN di Kota Blitar. Berdasarkan petunjuk teknis pemetaan dari penerapan sistem zonasi di Kota Blitar dibagi menjadi 3 zona sebagai berikut

**Tabel 1 Pemetaan Zona PPDB SMP Kota Blitar Tahun 2024**

| No | Kecamatan      | Nama Sekolah  |
|----|----------------|---------------|
| 1. | Kapanjen Kidul | SMPN 1 Blitar |
|    |                | SMPN 3 Blitar |
|    |                | SMPN 7 Blitar |
| 2. | Sukorejo       | SMPN 2 Blitar |
|    |                | SMPN 8 Blitar |
|    |                | SMPN 9 Blitar |
| 3. | Sananwetan     | SMPN 4 Blitar |
|    |                | SMPN 5 Blitar |
|    |                | SMPN 6 Blitar |

Sumber : Pedoman Pelaksanaan PPDB SMP Kota Blitar 2024

Kemudian komunikasi dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMP di Kota Blitar ini dilakukan sosialisasi kepada walimurid. Sosialisasi kepada wali murid di lakukan disetiap sekolah SD dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Blitar. Sosialisasi itu dilakukan bertujuan agar walimurid mengetahui informasi – informasi terkait peraturan dan tata pelaksanaan PPDB dengan baik dengan meminimalisir kegagalan masuknya peserta didik dalam pendaftaran PPDB yang dilakukan secara online di Kota Blitar.

### Sumber Daya

Sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang merupakan hal penting dari pelaksanaan sistem PPDB zonasi tingkat SMP di Kota Blitar. Keberhasilan dalam penerapan PPDB sistem

zonasi ini juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia Kota Blitar. Dengan demikian, semakin rendah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat Kota Blitar maka kualitas keberhasilan juga semakin rendah begitu pula sebaliknya (Saharuddin, 2020). Menurut George C. Edward menyatakan bahwa sumber daya dalam kebijakan juga harus digunakan sebagai alat untuk memperlancar administrasi implementasi kebijakan. Sehingga sumber daya manusia menjadi sumber daya yang dinilai cukup signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Pada penelitian ini, sumber daya manusia yang dijadikan sebagai subjek implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi adalah panitia dan sarana prasarana yang mendukung. Panitia dalam pelaksanaan PPDB di Kota Blitar yaitu Dinas Dikpora Kota Blitar serta panitia sekolah penyelenggara PPDB jenjang SMPN di Kota Blitar. Panitia PPDB bertugas berdasarkan peranannya. Diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kegiatan pendaftaran PPDB. Keseluruhan dari panitia PPDB melakukan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Terlebih dalam panitia sekolah harus mencermati tata cara serta peraturan yang berlaku untuk tercapainya tujuan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Blitar. Diantara panitia harus saling mengingatkan dan saling melakukan check and balances apakah pelaksanaan sesuai dengan panduan dan peraturan atau tidak.

Sumber daya yang berikutnya yaitu sumber daya finansial. Sumber daya finansial dalam pelaksanaan PPDB di Kota Blitar berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anggaran BOS digunakan sebagai pemenuhan keperluan PPDB baik dari keperluan operator, pencetakan atau pengadaan dari formulir pendaftaran, pembuatan spanduk informasi PPDB di sekolah, serta pemenuhan kebutuhan – kebutuhan PPDB yang lainnya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward sumber daya finansial ini merupakan sumber pendukung dalam implementasi kebijakan public yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan (Handani, 2020).

### **Disposisi Implementor**

Dalam hal ini dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Deddy Mulyadi, 2016) disposisi implementor dibagi menjadi 3 aspek,

Pertama yaitu terkait dengan tanggapan pelaksana kebijakan dengan diberlakukannya suatu kebijakan itu sendiri. Hal ini menjadi pengaruh penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Temuan peneliti dalam aspek ini yaitu implementor kebijakan memberikan tanggapan yang baik dengan adanya kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini. Implementor memberikan pandangannya bahwa kebijakan PPDB dengan sistem zonasi memberikan dampak yang baik pada pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga dalam hal ini, implementor dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan panduan pelaksanaan.

Kedua, konsep pemahaman implementor terhadap kebijakan yang berlaku. Implementasi yang dilakukan pada Dinas Pendidikan yaitu tentang pemahaman penerapan kebijakan yang diberlakukan kepada aktor yang terlibat dalam proses implementasi tersebut. Pelibatan pada implementasi kebijakan zonasi yaitu dengan melakukan rapat koordinasi sehingga adanya pelimpahan tanggung jawab pada setiap aktor pada kebijakan ini berdasarkan tugas masing – masing.

Ketiga, intensitas dalam disposisi implementor yang memiliki arti adanya kecenderungan atau preferensi nilai terhadap suatu kebijakan yang diberlakukan. Dalam hal ini penulis memberikan arti sebagai tingkatan kekuatan yang ada pada aktor implementor kebijakan (Deddy Mulyadi, 2016).

Implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi pada jenjang SMP di Kota Blitar melakukan pelimpahan wewenang kepada UPTD Dapodik Dinas Pendidikan Kota Blitar. Temuan dalam penelitian ini memberikan gambaran serta petunjuk bahwa adanya tingkatan kekuatan pada setiap implementor kebijakan terkait dengan penerapan kebijakan yang sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dari perspektif pengawasan terhadap kebijakan yang sedang diberlakukan atau diimplementasikan. Pengawasan pada Dinas Pendidikan Kota Blitar dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Dinas kepada staf yang menjadi aktor dari pelaksanaan kebijakan penerapan PPDB sistem zonasi di Kota Blitar. Kemudian, disposisi dari Dinas Pendidikan ke sekolah juga menjadi aktor dari implementasi kebijakan. Yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai implementor kebijakan yaitu dimulai dari proses pembentukan peraturan serta petunjuk teknis yang digunakan sebagai pedoman oleh sekolah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu dalam implementasinya Dinas Pendidikan Kota Blitar melakukan pengawasan langsung kepada sekolah yang terlibat dengan mendatangi dan menghubungi secara langsung melalui website PPDB yang sudah tersedia. Kemudian tinjauan dari perspektif internal sekolah yang menjadi subjek utama dari pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi Kepala Sekolah menjadi aktif sebagai pengawas yang melakukan pengawasan serta pertanggung jawaban kepada tim yang bertanggung jawab pada implementasi PPDB jenjang SMP di Kota Blitar.

### **Struktur Birokrasi**

Implementasi suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang ada di dalamnya. Struktur birokrasi disini juga menjadi aktor dari implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kota Blitar.

Pada implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Blitar struktur birokrasi yang ada di dalamnya sangat mendukung adanya kebijakan tersebut meskipun pada awalnya terdapat penolakan dari aktor yang terlibat pada implementasi kebijakan tersebut. Penolakan yang dilakukan oleh aktor implementor kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Blitar yaitu karena peraturan dari pusat yang sudah mengatur secara umum tanpa mengkhhususkan kondisi daerah atau wilayah tertentu sehingga staf atau aktor yang ada dalam struktur birokrasi merasa kebingungan terkait dengan cara agar kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan baik dengan tetap memperhatikan kondisi atau keadaan suatu daerah.

Dalam struktur birokrasi ini juga adanya aktor pelibatan masyarakat dalam penerapan kebijakan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan justru masyarakat terpecah menjadi dua golongan, golongan yang pertama yaitu golongan yang setuju dan sepakat penerapan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi dan golongan kedua yaitu golongan masyarakat yang menolak penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi ini. Alasan dari masyarakat menolak kebijakan tersebut yaitu rasa takut dari orang tua peserta didik jika anaknya tidak lolos ke sekolah yang diimpikan atau sekolah favorit karena jarak antara rumah dengan sekolah tersebut selain itu terbatasnya pilihan sekolah yang dapat dipilih oleh peserta didik.

### **Dampak Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Ditinjau dari Kualitas Pendidikan**

Banyaknya anggapan tentang sekolah favorit hanya sekolah yang berada di tengah kota menjadikan standar yang diberikan kepada calon peserta didik yang akan naik ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Dengan adanya PPDB dengan sistem zonasi ini penyebaran lulusan peserta didik di setiap daerah diharapkan dapat merata. PPDB dengan sistem zonasi ini merupakan salah satu sistem yang dibuat dan dirancang dengan berdasarkan pada seleksi kewilayahan. Penerapan sistem zonasi pada kebijakan PPDB ini dapat mendukung upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu adanya kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini dapat diartikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jurang pemisah antara sekolah favorit, sekolah maju dengan sekolah sebaliknya (Setiyanti, 2019).

Keberhasilan dari pemerataan kualitas pendidikan jenjang SMP di Kota Blitar dapat dikatakan masih belum merata dan belum berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan mutu dalam pendidikan dapat dilihat dari kepuasan penggan (Rabiah, 2019). Masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam hal ini masih merasakan kekecewaan atas kebijakan pendidikan yang diterapkan karena siswa yang memiliki prestasi harus melakukan proses pendidikan di sekolah yang kualitasnya kurang seimbang dengan pembelajaran yang seharusnya didapatkan oleh peserta didik tersebut. Hal ini dibuktikan oleh salah satu peserta didik yang tinggal di Gedog Kecamatan Sananwetan yang harus bersekolah di SMPN 6 Kota Blitar karena zonasi. Selama proses kegiatan pembelajaran peserta didik tidak mendapatkan yang sesuai dengan kemampuannya sehingga harus menyesuaikan dengan teman temannya yang menyebabkan dirinya malas belajar.

Selain itu kemukakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menilai bahwa implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Blitar tergolong ribet karena dimanfaatkan oleh oknum dari orang tua peserta didik yang menginginkan anaknya untuk bersekolah di sekolah favorit dengan memindahkan nama kepada Kartu Keluarga (KK) saudara yang lain untuk masuk dalam zonasi sekolah tersebut. Hal ini merupakan salah satu bukti kelalaian yang terkait dengan alasan yang harus ditanyakan oleh orang tua untuk memindahkan nama anaknya ke KK saudaranya. Sehingga dengan adanya kebijakan PPDB sistem zonasi ini menyebabkan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu untuk memperoleh kursi pada sekolah yang diinginkan.

Tingkat efektivitas dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP ini dengan menggunakan tolak ukur efektivitas menurut Duncan dalam Rizal (2020) yang terdiri dari 3 hal yaitu 1) pencapaian tujuan, 2) integrasi, dan 3) adaptasi. Secara tujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan jenjang SMP di Kota Blitar masih belum terlaksana dengan baik sehingga pemerataan pendidikan jenjang SMP masih belum secara merata. Peserta didik yang berprestasi masih berkelompok berada di SMP 1 Blitar yang merupakan sekolah dengan label “sekolah favorit”. Kemudian pada tingkatan efektivitas yang kedua yaitu integrasi sudah dilakukan dengan baik sehingga kendala atau hambatan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi ini hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Kemudian pada tolak ukur yang ketiga yaitu adaptasi. Adaptasi yang dilakukan oleh aktor implementor maupun kelompok sasaran sudah dilaksanakan dengan baik hanya saja terdapat sarana prasarana sebagai penunjang seperti pembelian computer yang baru untuk pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi tidak dilakukan karena keterbatasan biaya anggaran untuk pelaksanaan kebijakan.

### **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Jenjang SMP di Kota Blitar**

Faktor yang menjadi penghambat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal yaitu 1) dukungan, 2) informasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu 1) substansi kebijakan, 2) struktur organisasi.

### **Faktor Internal**

#### **1. Dukungan**

Dukungan menjadi hal yang paling penting dalam pengimplementasian kebijakan karena kebijakan yang kurang dukungan dapat menyebabkan kegagalan dalam pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Pada pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Blitar pada jenjang SMP adanya penolakan dari aktor implementor kebijakan yang menyebabkan tidak berjalan dengan baik implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kota Blitar. Penolakan yang dilakukan oleh staf merupakan salah satu bentuk protes yang dilakukan karena peraturan pusat yang mengatur secara umum tanpa mengkhususkan kondisi daerah tertentu yang menjadikan kebingungan aktor implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan penolakan yang digolongkan lebih besar dan berpengaruh dibandingkan dengan penolakan yang dilakukan oleh staf implementor kebijakan. Kehidupan masyarakat yang saling bergantung satu sama lain menimbulkan pengaruh yang cukup besar bagi jalannya kebijakan ini. Terbatasnya pilihan sekolah yang dapat dipilih oleh peserta didik menjadi alasan utama dari penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Kekecewaan yang dirasakan oleh peserta didik dan orang tua menjadi faktor utama penolakan dari implementasi kebijakan PPDB jenjang SMP di Kota Blitar.

Berdasarkan dengan temuan penelitian penolakan dari aktor implementor kebijakan baik dari staf maupun dari masyarakat menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan karena dukungan dari masyarakat selaku subjek sasaran penting dalam keberlangsungan jalannya kebijakan ini. Penolakan dari masyarakat ini menjadikan kebijakan yang faktor penghambatnya bisa diselesaikan terlebih dahulu harus menyelesaikan penolakan – penolakan dari masyarakat yang timbul terlebih dahulu.

#### **2. Informasi**

Pada pelaksanaan suatu kebijakan sudah seharusnya implementor kebijakan yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan terlibat dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Temuan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan, koordinasi serta komunikasi antar aktor kebijakan sudah dilakukan dengan baik. Baik komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun sekolah tidak ditemukan kendala. Namun, informasi yang seharusnya didapatkan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat dan peserta didik sangat minim didapatkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga menimbulkan resistensi pada setiap kelompok sasaran.

Sosialisasi berjenjang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan masih belum maksimal yang menyebabkan pemahaman yang kurang sehingga menimbulkan resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Kemudian, belum maksimalnya sosialisasi terhadap petunjuk teknis pelaksanaan PPDB jenjang SMP di Kota Blitar. Hal ini disebabkan oleh waktu terbit petunjuk teknis yang berdekatan dengan pelaksanaan PPDB sistem zonasi sehingga dengan waktu yang sudah mepet sosialisasi dilakukan dengan sederhana dan tidak secara komprehensif yang menimbulkan perbedaan pemahaman pada kelompok sasaran. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa, Adinda (2019) terkait dengan faktor penghambat PPDB dengan sistem zonasi jenjang SMP yang dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aktor implementor kebijakan.

### **Faktor Eksternal**

#### **1. Substansi Kebijakan**

Kejelasan isi dalam kebijakan merupakan salah satu faktor yang dapat tercapainya tujuan implementasi kebijakan. Substansi kebijakan pada peraturan sebelumnya dengan peraturan yang ditetapkan saat ini memiliki perbandingan dalam hal standar dan aturan pelaksanaannya. Pada kebijakan pelaksanaan PPDB sistem zonasi sebelumnya tidak mengatur secara jelas dan terperinci sehingga menimbulkan kebingungan pada daerah untuk melaksanakan peraturan – peraturan tersebut seperti halnya pada peraturan tentang tenaga, waktu dan biaya.

Pada implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kota Blitar membuktikan bahwa ketersediaan tenaga pembantu seperti sarana dan prasarana masih kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh biaya anggaran yang tidak cukup untuk melakukan pembaruan pada perangkat seperti computer yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PPDB jenjang SMP di Kota Blitar. Kemudian dari perspektif pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh staf dan aktor implementor PPDB dengan menggunakan sistem zonasi juga masih belum sepenuhnya dilakukan.

#### **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan aktor dari implementasi kebijakan yang mana implementasi kebijakan juga berkenaan dengan diferensiasi wewenang serta tanggung jawab antar implementor. Struktur organisasi dalam implementor dapat menjadi penyebab timbulnya permasalahan dalam implementasi kebijakan jika pelimpahan wewenang tidak disesuaikan dengan pembagian tugas dan aturan yang sudah ditetapkan. Pembagian tugas yang tidak jelas batasannya akan menjadi penghambat implementasi kebijakan karena menyebabkan pemahaman pada implementor kebijakan yang sedang dilaksanakan. Temuan pada penelitian tentang implementasi kebijakan ini adanya tumpang tindih tugas yang diberikan karena keterbatasan sumber daya manusia dalam kepanitiaan PPDB dengan sistem zonasi jenjang SMP di Kota Blitar. Hal ini menjadi faktor penghambat yang menyebabkan informasi atau hal-hal penting tentang implementasi kebijakan tidak segera tersalurkan kepada kelompok sasaran dengan cepat.

## SIMPULAN

Tujuan dari pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi yaitu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan termasuk pada jenjang SMP di Kota Blitar. Implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Blitar ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C. Erward yang terbukti adanya kolaborasi antar aktor pembuat dengan pelaksana implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi. Kualitas pendidikan dengan penerapan sistem zonasi ini juga dinilai masih rendah karena terbukti peserta didik masih berupaya untuk tetap masuk ke sekolah yang berlabel "sekolah favorit" di Kota Blitar. Kemudian faktor yang menghambat dari pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi terdiri dari 2 faktor yaitu internal dan faktor eksternal yang keduanya memiliki pengaruh dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi pada jenjang SMP di Kota Blitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainal dan Asrori. 2018. "Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya". *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 7 No. 1
- Amrin, K. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupatrn Halmahera Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7.
- Bintoro, Ratih Fenty A. 2018. "Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*. Vol. 1 No.1
- Deddy Mulyadi.2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta:Depdiknas.(Online)
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 73-86.
- Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z. (2020). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru sekolah menengah atas. *Jurnal Kependidikan Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 4(1), 70-82.  
<https://blitar.inews.id/read/319163/zonasi-ppdb-sma-dikeluhkan-wali-murid-di-kota-blitar-masuk-zonasi-malah-tidak-diterima>  
<https://mastiokdr.com/juknis-ppdb-jatim-tahun-2024-2025> (Juknis PPDB Jatim 2024/2025)
- Keputusan Sekjen Kemendikbud Ristek nomor 41/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 PPDB Taman Kanak – Kanak, SD, SMP, SMA dan SMK jalur pendaftaran PPDB Tahun ajaran 2024/2025
- Khairunisa Adinda dan Suyato. 2019. Dampak Kebijakan Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 7 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Kewaraganegearaan dan Hukum* Vol. 8 No.8.
- Lestari, Hermin Aprilia dan Rosdiana, Weni. 2018. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017". *Jurnal Mahasiswa Unesa*. Vol. 6. No. 5.
- Mareta, I., Ayuningtyas, I., Rosa, D., & Islamiah, N. W. I. (2021). Analisis Kebijakan Zonasi: Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 30(2), 235-244.
- Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi manajemen pendidikan*, 7(1), 1-12.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak – Kanak, SDN dan SMPN di Kota Blitar.

- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78-92.
- Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB dengan penerapan sistem zonasi
- Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Rabiah, S. (2019). Manajemen Pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Sinar Manajemen*, 6(1), 58-67.
- Rizal, S., Usman, T., Azhar, A., & Puspita, Y. (2020). Peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penjaminan mutu. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 9(4), 469-475.
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 21(2), 206-213.
- Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 424-438.
- Setiyanti, H. (2019). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Menggunakan Sistem Zona Dalam Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus Pada Smpn Kecamatan Temanggung). *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata, N. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid – 19
- Syani, Ahmad Khoirul, dkk.. 2017. "Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih". *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Vol. XI. No. 1.
- Undang – Undang Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan
- Untari, S., & Suharto, Y. (2020). The development of youth and woman entrepreneurship program in village tourism through partnership. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 33, 1538-1544
- Wahyuni, Dinar. 2018. "Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019". *Jurnal Info Singkat*. Vol. 10 No. 14.
- Wulandari, Desi, dkk. 2018. "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa". *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 5 No 9